



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 15/ PDT/2011/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

KIEN HOA : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Pantai Mentari, ocean part SC 16, Genjeran, Surabaya, Jawa Timur. Dalam perkara ini dikuasakan kepada Yusak Siahaya Advokad/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Kol. Sugiono No. 01 Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2010, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KINGFRI GOSUMOLO : Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Dalam

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. 15/PDT/2011/PT.PALU



perkara ini dikuasakan kepada Alexander M. Wenur, SH. Advokad/ Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Tanjung Jepara No. 1 Luwuk Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2011 Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**; -

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.Lwk. tanggal 02 Februari 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

----- **DALAM EKSEPSI** :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);



DALAM **POKOK** **PERKARA:**

Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya; -

Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya
sebesar Rp. 6.244.000,- (enam juta dua ratus empat
puluh empat ribu rupiah);

Mengingat, Akte Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 35/ Pdt.G/ 2010/PN. Lwk. yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Luwuk, yang menyatakan bahwa pada
hari Selasa tanggal 08 Februari 2011, Penggugat melalui
Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut,
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak
Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 04 April
2011 ; -

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 04 April 2011 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal
11 April 2011, memori banding mana telah diberitahukan dan
diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal
12 April 2011 ; -

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. 15/PDT/2011/PT.PALU



Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 21 April 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 25 April 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut dijatuhkan pada tanggal 02 Februari 2011 dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Februari 2011, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan



menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dalam menetapkan hukum aturan-aturan yang berlaku;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri halaman 16 bagian atas yang menyatakan bahwa saksi Ahmad Hamid menerangkan memang benar bahwa Penggugat memilik usaha Toko Usaha Baru yang berganti menjadi Aliran Baru, tetapi saksi tidak mengetahui mengenai pembelian tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian keterangan saksi Ahmad Hamid tidak dapat membuktikan adanya pembelian tanah objek sengketa oleh Penggugat dari Labahu;

Bahwa surat pernyataan Tergugat tanggal 20 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh saudara dari Tergugat yakni Dufri Gusmolo, Go Pek Ha, Go Meisiang, Go Kebun serta Tongfri Gosal, ini merupakan bukti akte pengakuan yang mana harus ditaati oleh semua pihak,



termasuk Tergugat/Terbanding ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri halaman 16 bagian kedua, mengenai keberadaan Tergugat di tahun 1970 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat di Banggai, tetapi telah tinggal di makassar, pertimbangannya sangat janggal, sebab sejak tahun 1970- an Tergugat/Terbanding sudah ke Makassar, sedangkan yang berusaha tetap suami Penggugat yakni almarhum Coo Sian Eng;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri halaman 16 bagian bawah ketiga yang menyebutkan tanah tersebut Tergugat beli atas usaha Tergugat sendiri adalah sangat keliru, sebab Toko Aliran Baru adalah Toko yang hanya mengganti nama dari Toko Usaha Baru;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 15 yang mengatakan bahwa bukti P1 dari Penggugat hanya merupakan bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lainnya, pertimbangan tersebut sangat keliru dan kami menganggap Hakim tidak profesional;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra



Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memutus perkara perdata tersebut pada tingkat pertama, telah mempertimbangkan dan menerapkan secara benar aturan-aturan hukum yang berlaku ;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah keliru dalam mempelajari dan membaca pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, seperti dalam pertimbangan telah dijelaskan bahwa saksi Pengugat Ahmad Hamid tidak dapat membuktikan adanya pembelian tanah objek sengketa oleh Penggugat dari Labahu, demikian juga saksi Penggugat Mintje Ludong yang menerangkan saksi hanya mendapat informasi dari Penggugat bahwa tanah tersebut beli dari Labahu , namun tidak tahu kapan, bagaimana dan berapa harganya. Atas dasar inilah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menilai keterangan saksi hanya memperoleh dari Penggugat sehingga keterangan saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian. ;

Bahwa Pembanding sangatlah keliru dalam mempelajari dan membaca pertimbangan hukum pada putusan tersebut.



Dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut dijelaskan Bahwa mengenai keberadaan Tergugat di tahun 1970-an hanya keterangan saksi Mintje Ludong saja yang menerangkan bahwa Tergugat tahun 1972 sudah tidak tinggal di Banggai tetapi di Makassar, sedangkan saksi-saksi lainnya menerangkan bahwa pada tahun 1970-an Tergugat masih berada di Banggai ;

Bahwa Pembanding telah keliru sebab tahun 1967 karena persaingan dagang Toko Usaha Baru tersebut ditutup karena bangkrut/kolaps berkaitan juga dengan status alm. Coo Siang Eng dan Tan Kien Hoa Warga Negara Asing. Pada tahun 1969 status WNI Tergugat/Terbanding keluar dan kemudian Tergugat/Terbanding memperoleh izin perdagangan atas nama Tergugat yang diberi nama : Toko Aliran Baru. Kemudian Toko Aliran Baru melalui usaha dari nol yaitu dimulai dari Tergugat/terbanding memesan barang-barang dari Luwuk berupa : permen, gula-gula pago-pago, rokok-rokok yang semuanya dengan cara kredit yang menjadi awal mulanya omset Toko Aliran baru ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding serta kuasa hukumnya telah keliru melihat permasalahan ini, sebab yang dimasalahkan adalah sebidang tanah yang disengketakan, bukanlah Toko. Dan sebidang tanah yang menjadi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah milik Tergugat/Terbanding yang
dibelinya dari Sdr. Abdul Rahim di tahun 1971 seharga
Rp. 30.000,- dengan uang dari hasil keuntungan usaha-
usaha Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di
Palu, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati
dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 02 Februari 2011
Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.Lwk. yang dimohonkan banding
tersebut dan telah pula mempelajari dengan seksama Memori
Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra
Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat ,
Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan- alasan banding yang diajukan
Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya
tidak mengemukakan hal- hal baru yang perlu
dipertimbangkan, tetapi alasan- alasan banding tersebut
hanya pengulangan dari hal- hal yang telah dipertimbangkan
oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya , maka
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa
pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. 15/PDT/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 35/Pdt.G/20 10/PN.Lwk. tanggal 02 Februari 2011 dapat di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut ; ---

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 02

Februari 2011 Nomor : 35/Pdt.G/20 10/PN.Lwk yang

dimohonkan banding ;

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu pada hari :

SELASA tanggal **12 JULI 2011** oleh kami : **H.M. FACHRUR**

ROZIE, SH. Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

selaku Ketua Majelis dengan **H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH.** dan

I MADE SUJANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah Nomor : 15/PDT/20 11/PT.PALU tanggal 11 Mei 2011

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding, dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota, serta dibantu **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan

tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;



ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.
H.M. FACHRUR ROZIE, SH.

Ttd.

I MADE SUJANA, SH.

Panitera

Pengganti

Ttd.

Sri Ch.

Sutianti Ottoluwa, SH.

Perincian Biaya:

1. Redaksi	Rp.	5.000,-	
2. Leges		Rp.	3.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-	
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-	
		Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

S M B A S I R, SH.
NIP. 040035624.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 8 Hal. Put. 15/PDT/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13